



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Kurniawan als Adi Bin Sainul;
2. Tempat lahir : Air Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marga Sakti 11 Sp 2 Pasar Minggu Kec. Putri Hijau  
Kab. Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/28/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 17 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI KURNIAWAN Als ADI Bin SAINUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI KURNIAWAN Als ADI Bin SAINUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ADI KURNIAWAN Als ADI Bin SAINUL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi Bd 3442 NP Type 125 TR M/T warna hitam abu-abu dengan Nomor Rangka: mhjbe912xck945995 dan Nomor Mesin JB91E-2936280.
  - 1 (Satu) Lembar STNK asli sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi BD 3442 NP Type 125 TR M/T warna hitam abu-abu dengan nomor Rangka: MHJBE912xck945995 dan Nomor Mesin JB91E-2936280.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban ISMAEL
  - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A15.
  - 1 (satu) buah jam tangan Merk FINGENDirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN Als ADI Bin SAINUL pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di cucian mobil dan sepeda motor IDE TIGA PUTRA Desa Pauh Terenja Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ADI KURNIAWAN Als ADI SAINUL yang merupakan karyawan di cucian mobil dan sepeda motor IDE TIGA PUTRA menggunakan atau mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X warna hitam les merah BD 3442 NP Nomor Rangka : MH1JB912XCK945995 dan Nomor mesin : JB91E-2936280 milik Saksi ISMAEL yang terparkir di tempat cucian tersebut, setiap karyawan yang menggunakan sepeda motor tersebut tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dikarenakan sepeda motor tersebut memang untuk operasional karyawan sehari-hari. Akan tetapi setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi RUDI HARTONO dengan Harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian naik travel kearah kota Bengkulu. Selanjutnya uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu membeli Handphone dan jam tangan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ISMAEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ADI KURNIAWAN Als ADI SAINUL pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ADI KURNIAWAN Als ADI SAINUL yang merupakan karyawan di cucian mobil dan sepeda motor IDE TIGA PUTRA menggunakan atau mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X warna hitam les merah BD 3442 NP Nomor Rangka : MH1JB912XCK945995 dan Nomor mesin : JB91E-2936280 milik Saksi ISMAEL yang terparkir di tempat cucian tersebut. Terdakwa menggunakan atau mengendarai sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya dikarenakan setiap karyawan yang menggunakan sepeda motor tersebut tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya disebabkan sepeda motor tersebut memang untuk operasional karyawan sehari-hari. Akan tetapi setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi RUDI HARTONO dengan Harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian naik travel kearah kota Bengkulu. Selanjutnya uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu membeli Handphone dan jam tangan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ISMAEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum walaupun hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan telah Majelis Hakim beritahukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ismael, SH als Mael Bin Sunur (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah membawa motor milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" milik Saksi di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membawa motor milik Saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa yang melihat langsung Terdakwa membawa motor milik Saksi adalah anak kandung Saksi yaitu Saksi Yosa;
- Bahwa Saksi hanya diberi tahu oleh karyawan Saksi yakni saudara Rohman, saksi Sahrul, dan saksi Yosa bahwa Terdakwa membawa motor tanpa memberi tahu arah tujuan dan keperluan membawa motor tersebut;
- Bahwa motor yang dibawa Terdakwa adalah merk dan jenis Honda Supra X 125 Warna Hitam Les Merah nomor polisi BD 3442 NP tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin atau pamit kepada Saksi untuk membawa atau mengendarai motor tersebut;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh karyawan Saksi yaitu saudara Rohman dan saksi Sahrul, dan saksi Yosa pada saat itu kunci kontak masih menempel di motor, kemudian Terdakwa begitu saja membawa atau mengendarai motor tersebut;
- Bahwa di tempat usaha cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" milik Saksi tersebut tidak ada fasilitas motor karyawan, hanya saja memang disediakan fasilitas motor untuk antar jemput pelanggan siang hari, bukan untuk operasional, namun pada malam hari motor tersebut dibawa pulang ke rumah oleh anak kandung Saksi yaitu Saksi Yosa dan fasilitas cucian mobil dan motor sudah lengkap;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada hutang piutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membawa motor tersebut adalah Saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm





- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi pada hari minggu sekitar pukul 15.30 WIB sore;
  - Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 12 September 2021, di cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" milik Saksi, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi hendak mengambil dan menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik Saksi, kemudian bertemu dengan karyawan saudara Rohman dan saksi Sahrul yang juga bekerja di cucian mobil tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan motor Honda supra tersebut, dan kemudian saudara Rohman dan saksi Sahrul menerangkan kepada Saksi, kalau Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi dan mengenakan helm milik saudara Rohman sekitar pukul 15.00 WIB tanpa memberi saudara Rohman dan saksi Sahrul kemana tujuan dan tidak tahu keberadaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi mencoba menelpon dan mengirim pesan WA ke handphone Terdakwa, namun telepon Saksi tidak diangkat dan WA Saksi tidak dibalas, selanjutnya hari Kamis kemudian, Saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa, namun akhirnya tidak ada kabar dari Terdakwa, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Jumat ke Polres Mukomuko untuk diproses hukum;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, motor sering berada di cucian mobil dan motor tersebut, dan yang sering memegang kunci kontak motor adalah anak Saksi yaitu saksi A Idetriyosa als Yosa sekaligus pengelola Cucian mobi dan motor;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 adalah benar milik Saksi Ismael dan yang lainnya adalah milik Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
2. Saksi A Idetriyosa als Yosa Bin Ismael dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah membawa motor milik Saksi Ismael pada hari Minggu,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" milik Saksi di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa motor tersebut untuk pergi ke air hitam untuk mengambil uang dan membayar handphone yang dipesan online;
  - Bahwa saat Terdakwa membawa motor milik tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung Saksi Ismael dan pengelola cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" milik orang tua kandung Saksi yaitu Saksi Ismael, dan Terdakwa adalah salah satu karyawan cucian mobil dan motor tersebut yang baru bekerja selama 2 (dua) bulan sebelum kejadian ini;
  - Bahwa sebelumnya Saksi baru pulang dari membawa motor tersebut, dan kunci kontak motor masih menempel di motor lalu Terdakwa menerangkan kepada Saksi pernah memesan handphone secara online, Terdakwa mau bayar belum ada uang, sehingga Terdakwa beralasan mau pergi ke Air Hitam untuk mengambil uang bayar handphone, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa pergi mengendarai motor tersebut, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa besok pagi pulang ke tempat kerja di cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra";
  - Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membawa motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin atau pamit kepada Saksi untuk membawa motor;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 adalah benar milik Saksi Ismael dan yang lainnya adalah milik Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi Sahrul Bin Dahlan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah membawa motor milik Saksi Ismael pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" milik Saksi di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membawa motor milik tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin atau pamit untuk membawa motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, motor yang dibawa Terdakwa adalah milik Saksi Ismael;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 2 (dua) bulan pada saat gabung bekerja menjadi karyawan di cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra", dan Saksi sudah lama bekerja di cucian mobil dan motor milik Saksi Ismael;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 adalah benar milik Saksi Ismael dan yang lainnya adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang Saksi atas nama Rudi Hartono Bin Burhani, Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana diuraikan dalam BAP Penyidik tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Rudi Hartono Bin Burhani tersebut telah pula dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh Penyidik Ipda Inthan Surya Ardana, S.Tr.K, NRP 97060948, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP Penyidik, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rudi Hartono Bin Burhani dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Rudi Hartono Bin Burhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor polisi BD 3442 NP;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal membeli sepeda motor tersebut dengan seseorang yang tidak dikenal dan tidak tahu nama dan pertama kali bertemu di depan Bank Mandiri Ipuh;
- Bahwa Saksi mengetahui seseorang tersebut menyuruh memanggil mas saja, dan dia mengaku orang dari Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi membenarkan foto orang yang diperlihatkan kepada Saksi oleh polisi merupakan orang yang menjual motor Honda Supra X 125 BD 3442 NP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Saksi Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah tawar menawar, sepeda motor tersebut harganya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) baru saksi bayar seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Saksi lunasi setelah surat menyuratnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kelengkapan surat menyurat sepeda motor tersebut kepada si penjual, dan dijawab bahwa surat menyurat hilang kalau mau nanti diuruskan kembali surat suratnya, dan Saksi belum melunasi sisa dari pembelian sepeda motor tersebut karena belum dilengkapi dengan surat menyurat, apa bila surat menyuratnya sudah ada baru sisanya Saksi bayar;
- Bahwa Saksi mengetahui melihat di akun facebook jual beli Mukomuko, dan Saksi melihat ada postingan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi ketik pesan di kolom komentar, kemudian pelaku meminta nomor handphone Saksi, setelah Saksi berikan, kemudian dia menghubungi Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Saksi Rudi Hartono tidak pernah menanyakan perihal surat menyurat motor Honda Supra X 125 BD 3442 NP;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah membawa motor milik bos cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" yaitu Saksi Ismael;
- Bahwa merek dan jenis motor tersebut adalah Honda Supra X 125 warna hitam les merah nomor polisi BD 3442 NP;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menjual motor Saksi Ismael, awal niat hanya pinjam saja, karena pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua pacar Terdakwa, diceritakan bahwa Saksi Ismael pernah menemui orang tua pacar Terdakwa kemudian tidak setuju Terdakwa berpacaran, akhirnya Terdakwa jual motor Saksi Ismael tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau pamit kepada Saksi Ismael hanya pamit dengan rekan kerja Saksi yakni Saksi Sahrul;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Ismael tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menjual motor milik Saksi Ismael di Ipuh dan uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Ismael;
- Bahwa cara Terdakwa menjual motor milik Saksi Ismael adalah pertama motor tersebut Terdakwa foto, kemudian Terdakwa *upload* di *facebook* jual beli *online* Mukomuko, kemudian saksi Rudi menghubungi dan kami janji bertemu untuk transaksi jual beli motor milik Saksi Ismael;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan harga kepada pembeli saksi Rudi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah tawar menawar disepakati harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa membawa motor tersebut dari tempat kerja cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" tidak ada Saksi Ismael sedangkan rekan kerja lainnya yakni saksi Sahrul sedang berada di belakang (dapur) makan;
- Bahwa Terdakwa ada memesan *handphone* secara *online*, tetapi tidak punya uang, karena di dompet hanya ada Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pergi ke tempat ibu kandung Terdakwa tetapi ada uangnya besok, dan uang di pacar Terdakwa ada Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membawa motor milik Saksi Ismael, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil menjual motor milik Saksi Ismael tersebut, Terdakwa dapat membeli *handphone* dan jam tangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 adalah benar milik Saksi Ismael dan yang lainnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim beritahukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Oppo A 15;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Warna silver Stanlais Merk Fingen;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 An. Ismael;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" beralamat di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah membawa motor milik Saksi Ismael tanpa izin;
- Bahwa motor yang dibawa Terdakwa tanpa izin tersebut adalah merk dan jenis Honda Supra X 125 Warna Hitam Les Merah nomor polisi BD 3442 NP tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di tempat cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" yang dimiliki oleh Saksi Ismael sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Les Merah nomor polisi BD 3442 NP tahun 2016 sering berada di tempat cucian mobil dan motor

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ide Tiga Putra" dan yang sering memegang kunci kontak motornya adalah anak kandung Saksi Ismael yaitu Saksi A. Idetriyosa als Yosa yang juga sekaligus pengelola cucian mobil dan motor;

- Bahwa di tempat cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" milik Saksi Ismael tersebut tidak ada fasilitas motor karyawan, hanya saja memang disediakan fasilitas motor untuk antar jemput pelanggan siang hari, bukan untuk operasional;

- Bahwa awalnya Saksi A. Idetriyosa als Yosa pulang dari membawa motor tersebut, dan kunci kontak motor masih menempel di motor lalu Terdakwa menerangkan kepada Saksi pernah memesan *handphone* secara *online*, dan Terdakwa mau bayar tetapi belum ada uang, sehingga Terdakwa beralasan mau pergi ke Air Hitam untuk mengambil uang bayar *handphone*, dan selanjutnya Saksi A. Idetriyosa als Yosa melihat Terdakwa pergi mengendarai motor tersebut, sampai dengan pada pukul 20.00 WIB Saksi A. Idetriyosa als Yosa menelpon Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa besok pagi pulang ke tempat kerja di cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" akan tetapi tidak terjadi;

- Bahwa Saksi Ismael kemudian mencoba menelpon dan mengirim pesan WA ke *handphone* Terdakwa, namun telepon Saksi Ismael tidak diangkat dan WA Saksi Ismael tidak dibalas, selanjutnya hari Kamis kemudian, Saksi Ismael menunggu itikad baik dari Terdakwa, namun akhirnya tidak ada kabar dari Terdakwa, akhirnya Saksi Ismael melaporkan kejadian tersebut pada hari Jumat ke Polres Mukomuko untuk diproses hukum;

- Bahwa motor milik Saksi Ismael tersebut kemudian Terdakwa jual dengan cara yaitu pertama motor tersebut Terdakwa foto, kemudian Terdakwa *upload* di *facebook* jual beli *online* Mukomuko, kemudian saksi Rudi menghubungi dan ada janji bertemu untuk transaksi jual beli motor milik tersebut di Ipuh dengan kesepakatan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang hasil menjual motor milik Saksi Ismael tersebut, Terdakwa dapat membeli *handphone* dan jam tangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah ada mengganti kerugian kepada Saksi Ismael;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau pamit kepada Saksi Ismael, Saksi A. Idetriyosa als Yosa, atau saksi Sahrul yang juga bekerja di tempat cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" untuk membawa atau mengendarai motor tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 adalah milik Saksi Ismael dan 1 (satu) unit Hp Oppo A 15 dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Warna silver Stanlais Merk Fingen adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil menjual motor milik Saksi Ismael;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Adi Kurniawan Als Adi Sainul yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dengan dikuatkan oleh keterangan dari para saksi yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa merupakan orang yang dimaksud dalam unsur barangsiapa dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian bahwa unsur kesatu "barangsiapa" dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki "dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain". Kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama "barangsiapa" dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan "memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya "kesengajaan" dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa "memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb (KUHP, R. Soesilo, hal. 258);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila sesuatu barang ada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum, pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" beralamat di Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah membawa motor merk dan jenis Honda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125 Warna Hitam Les Merah nomor polisi BD 3442 NP tahun 2016 milik Saksi Ismael tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi A. Idetriyosa als Yosa Bin Ismael pulang dari membawa motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Les Merah nomor polisi BD 3442 NP tahun 2016, dan kunci kontak motor masih menempel di motor lalu Terdakwa memberi tahu Saksi A. Idetriyosa als Yosa Bin Ismael bahwa Terdakwa pernah memesan *handphone* secara *online* akan tetapi Terdakwa mau bayar belum ada uang, sehingga Terdakwa beralasan mau pergi ke Air Hitam untuk mengambil uang bayar *handphone* dengan pergi mengendarai motor tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada pukul 20.00 WIB Saksi A. Idetriyosa als Yosa menelpon Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa besok pagi pulang ke tempat kerja di cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" akan tetapi tidak terjadi sehingga Saksi Ismael kemudian mencoba menelpon dan mengirim pesan WA ke *handphone* Terdakwa, namun telepon Saksi Ismael tidak diangkat dan WA Saksi Ismael tidak dibalas, selanjutnya hari Kamis kemudian, Saksi Ismael menunggu itikad baik dari Terdakwa, namun akhirnya tidak ada kabar dari Terdakwa dan Saksi Ismael melaporkan kejadian tersebut pada hari Jumat ke Polres Mukomuko untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa di tempat cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" milik Saksi Ismael tersebut tidak ada fasilitas motor karyawan, hanya saja memang disediakan fasilitas motor untuk antar jemput pelanggan siang hari, bukan untuk operasional dan motor tersebut sering berada di tempat cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" dan yang sering memegang kunci kontak motornya adalah Saksi A. Idetriyosa als Yosa yang juga sekaligus pengelola cucian mobil dan motor;

Menimbang, bahwa motor milik Saksi Ismael tersebut kemudian Terdakwa jual dengan cara yaitu pertama motor tersebut Terdakwa foto, kemudian Terdakwa *upload* di *facebook* jual beli *online* Mukomuko, kemudian saksi Rudi menghubungi dan ada janji bertemu untuk transaksi jual beli motor milik tersebut di Ipuh dengan kesepakatan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil menjual motor milik Saksi Ismael tersebut, Terdakwa dapat membeli *handphone* dan jam tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau pamit kepada Saksi Ismael, Saksi A. Idetriyosa als Yosa, atau saksi Sahrul yang juga bekerja di tempat cucian mobil dan motor "Ide Tiga Putra" untuk membawa atau mengendarai motor tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 adalah milik Saksi Ismael dan 1 (satu) unit Hp Oppo A 15 dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Warna silver Stanlais Merk Fingen adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil menjual motor milik Saksi Ismael;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk pergi ke Air Hitam dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki” karena Terdakwa menguasai barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dan perbuatan tersebut telah dilakukan “dengan sengaja” oleh Terdakwa karena Terdakwa menghendaki perbuatan itu, serta menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Ismael tersebut atas dasar “meminjam” dari saksi A. Idetriyosa als Yosa (anak dari saksi Ismael) dan kemudian Terdakwa tidak mengambil uang untuk membayar *handphone* yang Terdakwa beli secara *online* dan mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat kerja di cucian mobil dan motor “Ide Tiga Putra” sesuai alasan yang Terdakwa sampaikan kepada saksi A. Idetriyosa als Yosa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan sepeda motor tersebut di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 yang telah disita dari Terdakwa Adi Kurniawan Als Adi Sainul adalah terbukti milik saksi Ismael, SH als Mael Bin Sunur (alm), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ismael, SH als Mael Bin Sunur (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A 15 dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Warna silver Stanlais Merk Fingen yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ismael, SH als Mael Bin Sunur (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adi Kurniawan Als Adi Sainul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp Oppo A 15;
  - 1 (satu) Buah Jam Tangan Warna silver Stanlais Merk Fingen;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280;
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 Warna Les Merah BD 3442 NP, No Rangka: MH1JB912XCK9459995 Dan No. Mesin: JB91E-2936280 An. Ismael;
  - Dikembalikan kepada saksi Ismael, SH als Mael Bin Sunur (alm);
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Vidya Triananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19